

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 758

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan adalah merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan perwujudan nilai-nilai keimanan sehingga perlu dipelihara secara terpadu dan berkesinambungan oleh segenap komponen masyarakat demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
 - b. bahwa seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Serang, serta berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Serang perlu dilakukan penataan dan pengaturan penanganan pengelolaan kebersihan yang berbasis ramah lingkungan;
 - c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 1997 Nomor 436);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 469);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2002 Nomor 587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 721).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEBERSIHAN DI KABUPATEN SERANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang;
5. Bupati adalah Bupati Serang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7.Dinas.....

7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang.
8. Pengelolaan Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistematis tentang cara pengolahan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
9. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik daerah yang bebas dari sampah;
10. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya;
11. Pemakai persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Kabupaten Serang untuk tempat tinggal atau tempat usaha;
12. Sampah adalah semua benda atau produk atau produk sisa dalam bentuk pada setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, di dalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori bahan berbahaya beracun (B3).
13. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur.
14. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
15. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang maupun masyarakat atau developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
16. Tempat sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh Pemilik Kendaraan.
17. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta pemanfaatan sampah.
18. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
19. Jalan umum adalah setiap jalan dalam daerah Kabupaten Serang dalam bentuk apapun yang terbuka untuk jalan lalu lintas umum.
20. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang sebagai fasilitas umum.
21. Mitra Kerja adalah rekanan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang yang telah diseleksi sebagai mitra dari Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan sesuai lokasi yang ditentukan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau Badan yang berada di Kabupaten Serang wajib memelihara dan menjaga kebersihan.
- (2) Kewajiban

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melakukan pembuangan sampah di sembarang tempat, terkecuali pada tempat yang telah ditentukan Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III

SARANA KEBERSIHAN

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan seperti; Rumah, Kantor, Toko, Restoran, Bengkel, Hotel, Penginapan, Sekolah, Rumah Ibadah dan bangunan lainnya harus menyediakan tempat-tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya.
- (2) Tempat-tempat sampah sebagaimana tersebut ayat (1) ditempatkan dalam lingkungan pekarangan masing-masing.
- (3) Sampah-sampah sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus ditempatkan dalam kantung-kantung plastik dan dibungkus/terikat rapi.
- (4) Sampah-sampah yang menurut sifat dan ukurannya tidak mungkin untuk dibungkus dalam kantung-kantung plastik, harus dipotong dan diikat sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi petugas kebersihan mengangkutnya.

Pasal 4

Setiap kendaraan umum maupun kendaraan pribadi diharuskan memiliki kantung sampah bagi para penumpangnya.

Pasal 5

Setiap pedagang keliling harus melengkapi dirinya dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan setiap hari.

Pasal 6

- (1) Dipinggir jalanan umum dan tempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak-kotak sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu ditempat itu
- (2) Kotak sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Bentuk, ukuran serta letak penempatan kotak-kotak sampah sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap Kantor, Toko, Restoran, Bengkel, Hotel, Penginapan, Sekolah, Rumah-rumah Ibadah dan Bangunan lainnya diharuskan pula memasang spanduk/plakat ataupun sticker, yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan arti kebersihan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 8

Kegiatan pengelolaan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas dan atau Mitra Kerja yang ditunjuk berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

BAB V

BAB V
TEKNIS PENGELOLAAN
Pasal 9

Teknis Pengelolaan kebersihan dimulai dari kegiatan :

- (1) Pengumpulan Sampah ;
 - a. Pengumpulan sampah dilakukan oleh Petugas menggunakan gerobak dan dikumpulkan pada tempat penampungan sementara.
 - b. Orang dan atau Badan dapat membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik ke Tempat Penampungan Sementara yang ditentukan.
 - c. Sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ketempat penampungan sementara yang ditentukan.
 - d. Pengumpulan sampah dari penampungan sementara dilakukan oleh Petugas menggunakan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk dan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara dilakukan oleh kendaraan dinas atau kendaraan mitra kerja yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir meliputi kegiatan :
 - a. Setiap kendaraan yang memasuki lokasi Tempat Pembuangan Akhir dilakukan pemeriksaan oleh petugas.
 - b. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir hanya diperuntukan untuk sampah domestik, non berbahaya beracun (B3).
 - c. Pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas.
 - d. Sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya dilapisi dengan tanah atau teknologi lain sesuai dengan sistem yang diberlakukan.
 - e. Selain petugas yang ditunjuk dilarang berada dalam kawasan Tempat Pembuangan Akhir.
 - f. Tidak dibenarkan para pemulung yang berada di Tempat Pembuangan Akhir untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang-barang bekas kecuali ada ijin dari Dinas.
- (4) Sampah-sampah yang berasal dari penyapuan jalan, parit, selokan,taman dan tempat-tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan oleh Dinas dan atau mitra kerja yang ditunjuk.

BAB VI
RETRIBUSI
Pasal 10

Terhadap jasa pengangkutan, pengangkutan dan pemusnahan sampah yang diberikan, Pemerintah Daerah akan memungut retribusi tertentu yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

BAB VII
PEMBERSIHAN/PENGURASAN SUMUR

Pasal 11

Pembersihan/pengurusan sumur tinja diselenggarakan oleh Dinas maupun mitra kerja yang ditunjuk oleh Dinas dengan menggunakan alat-alat pembersih/pengurusan sumur tinja yang persyaratannya ditentukan dalam SOP.

Pasal 12

Untuk pembersihan/pengurusan sumur tinja dipungut biaya yang penetapannya melalui Peraturan Daerah tersendiri

BAB VIII
PENYULUHAN KEBERSIHAN

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus diadakan pembinaan secara berkala berupa kegiatan penyuluhan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang :
 - a. membuang sampah di luar tempat penampungan sampah.
 - b. Membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
 - c. Menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum.
 - d. Menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1 (satu) hari.
 - e. Menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan.
 - f. Menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada Daerah Milik Jalan.
 - g. Menempatkan penampungan oli bekas di luar persil.
 - h. Menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima/emperan bangunan.
 - i. Mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang.
 - j. Membuang tinja di luar tempat ruang yang ditentukan oleh Dinas.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) di atas berlaku juga bagi pengunjung yang datang ke Kabupaten Serang.

BAB X
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, juga Pegawai Pemerintah Kabupaten Serang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang berikut Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang

Disahkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2007

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

RA. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 758

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SERANG

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Serang, baik dalam bidang industri, kepariwisataan maupun bidang-bidang lainnya, kebersihan menjadi tolok ukur utama dalam penataan kota, oleh karenanya perlu dilakukan penataan dan pengaturan penanganan pengelolaan kebersihan yang berbasis ramah lingkungan.

Kebersihan merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan perwujudan nilai-nilai keimanan, sehingga perlu dipelihara dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pengelolaan yang baik dan peningkatan kesadaran masyarakat, agar lingkungan tetap terjaga dari pencemaran.

Pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab pemerintah dan segenap komponen masyarakat guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian/ istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Kantung sampah dimaksudkan untuk menampung sampah sementara dari para penumpang pada saat berada dalam kendaraan sehingga sampah tidak dibuang sembarangan.

Pasal 6

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Dinas atau mitra kerja yang ditunjuk melakukan pemungutan sampah setiap hari baik sampah-sampah yang ada di jalan maupun pada tempat-tempat penampungan sementara yang telah disediakan.

Pasal 9

Pasal 9

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah yang telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diberi wewenang untuk :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan ;
- g. Menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;

k.Melakukan.....

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas